

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia semakin lama semakin membaik, hal ini karena lembaga perbankan syariah memiliki tingkat kekuatan dalam menghadapi permasalahan terkait dengan masalah yang melanda perbankan di Indonesia. Misalnya saja pada akhir tahun 2008 dunia dihadapkan pada krisis keuangan global, krisis tersebut menghancurkan stabilitas sistem keuangan di seluruh Negara, termasuk Indonesia. Tidak sedikit perusahaan yang mengalami kerugian bahkan harus menutup usahanya, tidak terkecuali perbankan nasional, tetapi tidak semua perbankan mengalami kehancuran akibat krisis global tersebut. Bank-bank yang menggunakan sistem bagi hasil ternyata dapat lebih bertahan dari pada bank-bank yang menggunakan sistem bunga dalam kegiatan operasionalnya. Lembaga yang menggunakan sistem bagi hasil tersebut adalah lembaga keuangan Syariah, baik itu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Asuransi Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Faizun, 2011).

Perkembangan perbankan syariah telah mengalami peningkatan yang cukup baik di Indonesia. Perkembangan ini bukan hanya pada bank syariah saja melainkan banyak usaha yang tumbuh dari adanya bank syariah. Hal ini

menandakan bahwa pertumbuhan bank syariah dan unit usaha syariah telah membantu memperlancar pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia. Pada awalnya banyak orang kurang memahami tentang perbankan syariah ini telah dialami masyarakat Indonesia pada tahun pertama dikeluarkannya undang-undang tentang perbankan yang beracuan syariah yaitu mulai tahun 1992 pemerintah mengeluarkan undang-undang No. 7 Tahun 1992. Berjalannya undang-undang tersebut dari tahun ketahun hingga sampai pada tahun 1998 pemerintah mengeluarkan undang-undang yang baru yaitu undang-undang No. 10 Tahun 1998 sebagai penyempurnaan undang-undang No. 7 Tahun 1992, yang memberikan arahan bagi bank konvensional untuk membuka kantor cabang yang beroperasi syariah (*dual banking sistem*) dalam bentuk unit usaha syariah atau mengkonversikan diri menjadi bank syariah.

Selain itu, muncul juga undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menjelaskan pengertian bank syariah, yaitu segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, serta membahas tentang pemisahan dan pemurnian UUS (*spin off*) dan implikasinya bagi perbankan syariah kedepan.

Walaupun banyak menghadapi banyak tekanan akibat krisis keuangan global yang dampaknya semakin meluas tetapi kinerja bank syariah tetap bertahan hingga saat ini bisa dibilang masih setabil. Bank syariah memiliki perbedaan dengan bank konvensional yaitu pada sistem bagi hasil karena sistem

bunga pada bank syariah dianggap haram. Dalam operasionalnya bank syariah jelas tidak berbeda dengan tujuan bank-bank konvensional, yang ingin mengoptimalkan laba. Namun yang membedakan, laba yang di dapat oleh bank syariah digunakan bukan hanya untuk kepentingan pemilik atau pemodal saja, tapi digunakan untuk usaha bank itu sendiri. Bank syariah dapat dipercaya oleh masyarakat umum karena kinerja dan penggunaan asetnya yang baik.

Dalam rangka menghadapi persaingan dan kelangsungan usahanya banyak perusahaan menggunakan cara-cara yang diharapkan dapat membuat perusahaannya tetap beroperasi, dan pengembangan usaha ini dapat dilakukan melalui *restrukturisasi* perusahaan, terdapat beberapa bentuk *restrukturisasi* perusahaan, yaitu dengan melakukan *merger*, akuisisi, konsolidasi, divestasi, dan *spin-off*. Hal ini dilakukan para perbankan karena perusahaan perbankan ingin perusahaannya maju dan menjadi perusahaan yang unggul.

Adanya penurunan kinerja bank-bank harus segera diperbaiki karena jika penurunan kinerja tersebut terus berlanjut tentunya akan membuat kredibilitas perbankan di mata masyarakat akan semakin menurun dan bagi bank-bank yang mengalami penurunan kinerja secara tajam tentu tinggal menunggu waktu untuk dilikuidasi jika tidak ada upaya untuk memperbaiki kinerjanya. Melalui penilaian kesehatan bank kita dapat menilai kinerja bank tersebut. Tingkat kesehatan bank dapat dinilai dari beberapa indikator. Salah satu sumber utama indikator yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan bank yang bersangkutan. Berdasarkan laporan itu akan dapat dihitung sejumlah rasio

keuangan yang lazim dijadikan dasar penilaian tingkat kesehatan bank ( Aryati dalam Ardiyana, 2011).

Menurut SK Direksi Indonesia No. 30/277/KEP/DIR Tagal 19 Maret 1998, suatu bank dikatakan sehat apabila bebas perselisihan interen tidak ada campur tangan pihak eksteren, terhindar dari praktik perbankan lain yang dapat membahayakan usaha bank. Selain itu dalam menilai bank sehat atau tidak , ada alat ukur untuk mengetahui (indicator kesehatan bank) yaitu berupa factor kualitatif dan factor kuantitatif. Namun biasanya factor yang mudah diukur adalah factor kuantitatif berupa rasio-rasio keuangan, karena datanya mudah diperoleh. Dengan kata lain bank dikatakan sehat jika indikator kesehatan bank yang dimilikinya lebih baik dari ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Oktaviani dalam Ardiyana, 2011).

Menurut Siregar dalam Workshop Menuju *Spin Off* Bank Syariah, yang disampaikan pada 27 Mei 2011 lalu di LPPI menegaskan bahwa kewajiban *spin off* ini harus direncanakan dan dituangkan dalam rencana bisnis bank sesuai dengan PBI No.12/21/PBI/2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Rencana Bisnis Bank yang berbunyi: Rencana penanaman dana paling kurang meliputi rencana penanaman dana dalam bentuk penyertaan modal, termasuk rencana melakukan pemisahan (*spin off*) UUS dari Bank Umum yang memiliki UUS. Berdasarkan data statistik perbankan syariah sampai dengan April 2011, terdapat 11 Bank Umum Syariah (BUS) dan 23 Unit Usaha Syariah (UUS). 11 BUS

konversi *spin off*. Hanya ada 2 bank yang betul-betul *spin off* yaitu PT. Bank Jabar Banten Syariah dan PT. Bank Syariah BNI. *Spin off* pemisahan UUS dari Bank Umum Konvensional (BUK) menjadi BUS tertuang dalam UU No.21 tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang perbankan syariah yang berbunyi: Dalam hal Bank Umum Konvensional (BUK) memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total nilai aset bank induknya atau 15 (lima belas) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, maka BUK dimaksud wajib melakukan pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah (BUS).

Perubahan-perubahan yang terjadi setelah perusahaan melakukan *spin off* biasanya akan tampak pada kinerja perusahaan dan penampilan finansialnya. Pasca *spin off* kondisi dan posisi keuangan perusahaan mengalami perubahan dan hal ini tercermin dalam laporan keuangan perusahaan yang melakukan *spin off*. Karena kinerja keuangan dapat menunjukkan kualitas bank melalui perhitungan rasio keuangannya.

Maka untuk menghitung rasio keuangan dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan bank yang dipublikasikan secara berkala sehingga akan dapat dilihat tingkat perubahan kinerja keuangannya. Dari uraian di atas maka menarik penulis untuk mengetahui lebih jelas tentang kinerja keuangan bank syariah yang telah benar-benar *spin off*, penulis akan melihat

pokok permasalahan yang akan dikupas dalam penulisan dan penelitian skripsi ini dengan mengambil judul:

**“ANALISIS KINERJA KEUANGAN BANK JABAR BANTEN SYARIAH SEBELUM DAN SESUDAH *SPIN OFF* MENGGUNAKAN *MODIFIED CAMELS SYSTEM*”.**

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian tidak menyimpang dari yang diharapkan maka penulis membatasi penelitian, pembatasan yang dilakukan:

1. Penelitian ditujukan pada bank umum syariah yang benar-benar melakukan *spin off* murni yaitu Bank Jabar Banten Syariah, yang menyediakan laporan keuangannya.
2. Karena keterbatasan data, data laporan keuangan yang di gunakan hanya laporan keuangan triwulanan yaitu sepuluh laporan keuangan sebelum *spin off* dan sepuluh laporan keuangan setelah *spin off*.
3. Mengingat data bank yang diperoleh kurang lengkap, penelitian ini membatasi hanya meneliti dari aspek *Earning* dan *Liquidity*, karena untuk *capital* dan *asset* pada UUS masih mengindik pada bank konvensional induknya maka tidak dilakukan penelitian, serta pada aspek *manajemen* dan *Sensitivitas* ... .. dan mengandung poin-poin pertanyaan maka tidak

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan pada saat sebelum dan sesudah *spin off* pada Bank Jabar Banten syariah?
2. Apakah terdapat perbedaan tingkat kesehatan keuangan pada saat sebelum dan sesudah *spin off* pada Bank Jabar Banten syariah?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Memberikan bukti empiris apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah *spin off* pada Bank Jabar Banten syariah?
2. Mengetahui perbedaan tingkat kesehatan keuangan pada saat sebelum dan sesudah *spin off* pada Bank Bank Jabar Banten syariah?

### **E. Manfaat Penelitian**

Dengan melakukan penelitian ini maka peneliti memperoleh ilmu pengetahuan dan pengalaman mengenai pemahaman dalam dunia perbankan dan kebijakan-kebijakan yang harus dijalankan pada perbankan khususnya perbankan syariah yang menjadi obyek penelitian. Tidak hanya itu penelitian ini diharapkan menambah literatur-literatur yang berkaitan dengan perbankan syariah khususnya

mengenai kebijakan *Spin Off*. Bagi industri perbankan syariah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kajian tentang kebijakan *Spin Off*.